BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan harus mampu memecahkan permasalahan yang berkembang serta memberikan solusi yang tepat dengan cara menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara representatif, obyektif, valid dan reliabel, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 375 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 386 dan Pasal 387 ayat (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
Ketentuan Umum
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bandung.
7. Peneliti adalah individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8. Rencana Induk Kelitbangan (RIK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya,dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
14. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

16. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
17. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
18. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
19. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
21. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
22. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah, dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.

23. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
24. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
25. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
26. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
27. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung.
28. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
29. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
30. Kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
31. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.

32. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor), serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
33. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detil keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
34. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penpelitian.
35. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kelitbangan yang dilaksanakan, dikoordinasikan dan di fasilitasi oleh BAPPEDA;
b. Kelitbangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
c. Kelitbangan yang dikerjasamakan antar Lembaga dan/atau instansi.

BAB II
KELITBANGAN
Pasal 3

(1) Kelitbangan terdiri atas:
 a. kelitbangan utama; dan
 b. kelitbangan pendukung.

(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 a. perencanaan;
 b. pelaksanaan;
 c. pemantauan;
 d. evaluasi; dan
 e. pelaporan.

Pasal 4

(1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
a.penelitian;
b.pengkajian;
c.pengembangan;
d.perekayasaan;
e.penerapan;
f.pengoperasian; dan
g.evaluasi kebijakan.

(2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 5

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain melalui:
a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
b. penguatan ketatalaksanaan;
c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
e. fasilitasi inovasi daerah;
f. pengembangan basis data kelitbangan;
g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan kegiatan penunjang.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
a.fasilitasi;
b.advokasi;
c.asistensi;
d.supervisi; dan
e.edukasi.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
a.konsultasi;
b.koordinasi; dan
c.desiminasi.
(4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
a.forum pakar/tenaga ahli; dan
b.pendampingan.
(5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
a.lokakarya
b.kolaborasi; dan
c.penyuluhan;

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
a.pengarahan;
b.pembimbingan; dan
c.pengendalian.
(7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
a.bimbingan teknis;
b.adopsi; dan
c.modifikasi.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

(1) BAPPEDA berwenang dan bertanggungjawab membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Perangkat Daerah atau lembaga lain dapat melaksanakan tugas kelitbangan dan/atau melalui kerjasama dengan tetap dikoordinasikan oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
a. urusan pemerintahan dan otonomi daerah;
b. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
c. produk hukum daerah;
d. pembangunan daerah;
e. keuangan daerah;
f. pengelolaan badan usaha daerah dan desa;
g. pelayanan publik;
h. partisipasi masyarakat;
i. kerjasama daerah;
j. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
k. pengelolaan inovasi daerah;
l. pengembangan sumberdaya manusia;
m. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
n. sektor-sektor urusan pemerintahan wajib yang merupakan pelayanan dasar;
o. sektor-sektor urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar; dan
p. sektor-sektor urusan pemerintahan pilihan.
(2) Selain ruang lingkup Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah masalah aktual dan mendesak di daerah.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA.
(2) Untuk penyelenggaraan kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a. pejabat struktural; dan
 b. pejabat fungsional peneliti.
(3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat manajerial, meliputi:
 a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
 b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
(4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat teknis, meliputi:
 a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
 b. penyusunan dan pemaparan desain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
 c. pengumpulan dan pengolahan data;
 d. penyusunan Laporan data lapangan;
 e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
(5) Dalam hal pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi, maka tugas pejabat fungsonal peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada BAPPEDA.

BAB IV
RENCANA KERJA KELITBANGAN
Pasal 10

(1) BAPPEDA sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan Daerah menyusun Rencana Kerja Kelitbangan yang termuat pada Dokumen Perencanaaan Daerah.

(2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 b. Rencana Kerja Tahunan.
(3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 a. kebijakan dan program terkait;
 b. metode;
 c. waktu;
 d. lokasi;
 e. kelembagaan;
 f. sumberdaya manusia aparatur;
 g. sarana prasarana;
 h. fasilitas pendukung; dan
 i. pembiayaan.
(4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1) Rencana Kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) disusun oleh Bappeda dan terintegrasi dalam dokumen RPJMD.
(2) Rencana Kerja Kelitbangan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pimpinan Badan Litbang Provinsi.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan disusun oleh Perangkat Daerah.
(2) Dalam hal kelitbangan dilaksanakan oleh perangkat daerah, pejabat fungsional peneliti dan/atau pejabat struktural pada Perangkat Daerah melakukan fasilitasi dan asistensi penyusunan kerangka acuan kerja,
(3) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan secara swakelola, oleh seluruh Perangkat Daerah Kelitbangan dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala BAPPEDA atau Kepala Perangkat Daerah dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kelitbangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kelitbangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, alih teknologi dan/atau transformasi informasi.

Pasal 14

BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Bandung.

Pasal 15

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan dilakukan terhadap:
 a. rencana kerja kelitbangan;
 b. pelaksanaan kelitbangan; dan
 c. hasil kelitbangan.
(2) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
(3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.
(4) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memperhatikan Kriteria Penelitian/Kajian sebagai berikut:
 a. Penelitian yang belum dilakukan oleh pihak manapun
 b. Penelitian yang lintas sektor
 c. Penelitian yang strategis, yang mempunyai daya ungkit besar terutama mendongkrak ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas
 d. Penelitian yang bersifat pengembangan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah.
 e. Kegiatan penelitian lebih lanjut atau bersifat "terobosan" untuk percepatan pencapaian Visi Misi Bupati
 f. Penelitian yang diperlukan untuk solusi masalah yang bersifat "*Quick Response*" dan penugasan Bupati/ Gubernur/ Nasional.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
(6) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di lingkup Pemerintah Daerah.
(7) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendukung prioritas daerah dan/atau membantu kepala daerah melalui :
 a. Penyiapan naskah akademis/ pokok pikiran yang bersinergi dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 b. Evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; dan
 c. Penyiapan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah

Pasal 16

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah agar membudayakan setiap kebijakan berbasis kelitbangan dengan membangun pengetahuan dan pemahaman arti pentingnya Litbang bagi para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.
(2) Perangkat Daerah dapat memberdayakan dan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi PNS/ASN yang berkompeten atau melibatkan unsur perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan kelitbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diutamakan berpendidikan S-2 dan S-3.
(3) Untuk pengadaan fungsional Peneliti kelitbangan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung.
(4) PNS/ASN pada Perangkat Daerah mempunyai kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan kelitbangan.
(5) Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi kelitbangan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kelitbangan pada BAPPEDA dan/atau perangkat daerah.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
KAJIAN/PENELITIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) Pelaksanaan kegiatan kajian/penelitian di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh tim Kajian pada masing-masing Perangkat Daerah
(2) Pelaksanaan kegiatan kajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan.
(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPPEDA dapat membentuk Tim Asistensi dengan susunan keanggotaan dari unsur Pemerintah Daerah serta dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.

Bagian Kedua
Tim Kajian/Penelitian
Pasal 18

Tim kajian/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 19

(1) Tim kajian/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 a. Penanggung Jawab;
 b. Ketua;
 c. Wakil Ketua;
 d. Sekretaris; dan
 e. Anggota.

(2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
(3) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana kajian atau penelitian dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/narasumber yang bersangkutan.
(4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pelaksana kajian atau penelitian.

Pasal 20

Bappeda mempunyai tugas:
a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga
Koordinasi
Pasal 21

(1) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendapat masukan dari masyarakat, dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang informasi yang dianggap strategis.
(2) Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan form usulan penelitian dan pengkajian kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk diisi sesuai tema masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Perangkat Daerah mengembalikan form usulan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah diisi kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan.
(4) Dalam hal:
 a. tema penelitian dan pengkajian terlalu teknis maka form usulan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti; dan

b. untuk usulan penelitian yang non teknis akan didistribusikan ke masing-masing sub Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk ditindaklanjuti sebagai kegiatan penelitian dan pengkajian yang akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang mengusulkan.

(5) Diagram alir mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kajian
Pasal 22

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengusulan Judul;
b. Proses Persiapan Kajian; dan
c. Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemantauan Kajian;
d. Publikasi.

Pasal 23

(1) Pengusulan judul kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan kajian berdasarkan tema dan atau permasalahan/isu-isu strategis Kabupaten Bandung dan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(2) Usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA
(3) Judul yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Perangkat Daerah untuk selanjutnya dianggarkan oleh Perangkat Daerah bersangkutan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran.
(4) Setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perangkat Daerah menyusun Kerangka Acuan Kerja.
(5) Diagram alir mekanisme verifikasi judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 24

(1) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dimulai dengan pemberian rekomendasi yang dimaksudkan untuk membahas kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian.
(2) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. KAK kajian dari Perangkat Daerah dibahas oleh Tim Rekomendasi di BAPPEDA untuk diterbitkan surat rekomendasi;
 b. KAK yang telah dinilai oleh Tim Rekomendasi BAPPEDA. selanjutnya diperbaiki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan (jika ada revisi/perbaikan) sesuai dengan hasil Berita Acara Rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Peneliti/Tim Kajian sebagai dasar penyusunan proposal;
 c. proposal dibuat oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan:
 d. selanjutnya proposal yang telah disetujui Perangkat Daerah yang bersangkutan menjadi dasar pelaksanaan kajian.

(3) Diagram alir proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 25

(1) Proses publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah sebagai berikut:
 a. kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk rancangan harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif;
 b. hasil penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah diseminarkan dikirim/diserahkan ke BAPPEDA;
 c. hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, baik yang dilaksanakan oleh BAPPEDA maupun Perangkat Daerah, selanjutnya dapat dibawa ke acara Kolokium;
 d. hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak dan bagus dapat diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.

e. Seluruh Perangkat Daerah Harus Sudah membudayakan penerapan dan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan untuk menyusun Rencana Kerja.

(2) Diagram alir proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sampai ke Jurnal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kelima
Sosialisasi Hasil Kajian/Penelitian
Pasal 26

(1) Mekanisme sosialisasi hasil kajian/penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 a. Hasil kajian yang dilakukan oleh BAPPEDA diinformasikan kepada Bupati sebagai input telaah kebijakan dan/ informasi peringatan apabila ditemukan permasalahan penting dan mendesak untuk dicari solusinya, serta diinformasikan kepada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.
 b. Sedangkan hasil kajian teknis dari Perangkat Daerah juga diinformasikan kepada BAPPEDA untuk kemudian dapat ditindak lanjuti sebagai rekomendasi kebijakan kepada Bupati atau pihak terkait.
 c. Hasil kajian disosialisasikan kembali kepada masyarakat dan masyarakat memberi umpan balik kepada BAPPEDA.

(2) Diagram alir proses sosialisasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Kajian/Penelitian
Pasal 27

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan kajian yang dilaksanakan Perangkat Daerah

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian yang dilaksanakan Perangkat Daerah setiap 1 (satu) tahun setelah kajian tersebut dilaksanakan.

(3) Diagram alir proses monitoring dan evaluasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tujuan, Prinsip, Kriteria, Inisiatif, Pengusulan dan Penetapan serta Penerapan dan Pendayagunaan Inovasi Daerah
Paragraf 1
Tujuan Inovasi
Pasal 28

(1) Tujuan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 a. peningkatan Pelayanan Publik;
 b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 c. peningkatan daya saing Daerah.
(3) Inovasi Daerah dapat dilakukan melalui penguatan menumbuhkembangkan program dan kegiatan yang inovatif melalui adopsi replikasi dan modifikasi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
(4) Dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dikoordinasikan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA.

Paragraf 2
Prinsip, Bentuk dan Kriteria Inovasi
Pasal 29

(1) Prinsip Inovasi daerah adalah
 a. peningkatan efisiensi;
 b. perbaikan efektivitas;
 c. perbaikan kualitas pelayanan;
 d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 f. dilakukan secara terbuka;
 g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 h. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk
 i. kepentingan diri sendiri.
(2) Bentuk Inovasi Daerah:
 a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Kriteria Inovasi Daerah:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. dapat direplikasi.

Paragraf 3
Pengusulan, Inisiatif dan Penerapan Inovasi
Pasal 30

(1) Pengusulan Dan Penetapan
a. kepala Daerah;
b. anggota DPRD;
c. ASN;
d. Perangkat Daerah; dan
e. anggota masyarakat.
(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. anggaran, jika diperlukan.
(3) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan:
a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
b. Perbup, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Paragraf 4
Hak Kekayaan Intelektual Inovasi
Pasal 31

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri
(3) Penerapan hasil Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda atau Perbup sebagaimana dimaksud
(4) Pendayagunaan Hasil kelitbangan berupa inovasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan.
(5) Monitoring dan evaluasi implementasi inovasi daerah dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan
(6) Fungsional kelitbangan maupun calon yang sudah disertifikasi untuk tidak dimutasi keluar dari Bidang Penelitian dan Pengembangan
(7) PNS/ASN pada perangkat litbang daerah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait fungsi kelitbangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2017**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOEHAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

I.A. Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penelitian dan Pengembangan

Sistematika

a. Judul Penelitian
Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.

b. Latar Belakang
Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, normatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.

c. Perumusan Masalah
Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian.

d. Tujuan
Tujuan penelitian menyatakan hal yang akan dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai dengan judul.

e. Hasil yang Diharapkan
Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

f. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup berisi:
1)penetapan batasan-batasan dari kegiatan penelitian;
2)penetapan tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian;
3)kebutuhan tenaga ahli.

g. Lokasi
Lokasi menunjukkan tempat penelitian akan dilaksanakan.

h. Jangka Waktu Pelaksanaan
Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (penelitian multi years).

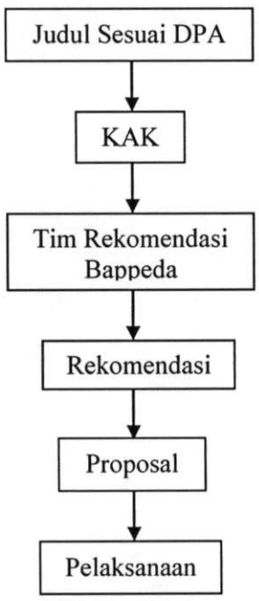
i. Anggaran
Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penelitian dalam rupiah.

j. Sistem Pelaporan
Menekankan jumlah dan jenis laporan yang diisyaratkan, meliputi: laporan pendahuluan, draft laporan akhir, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.

II.A. Diagram Alir Mekanisme atau proses verifikasi judul dari PD



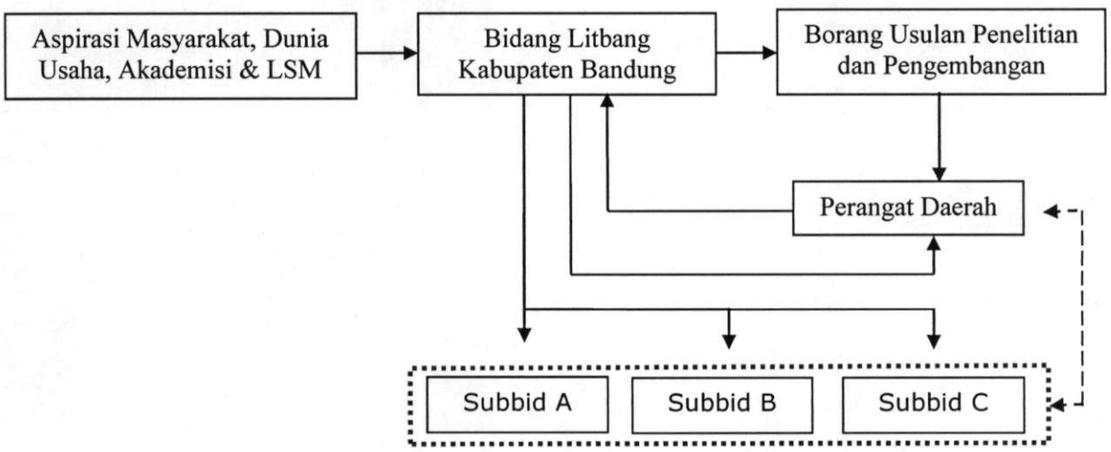
III.A. Mekanisme atau proses persiapan kajian



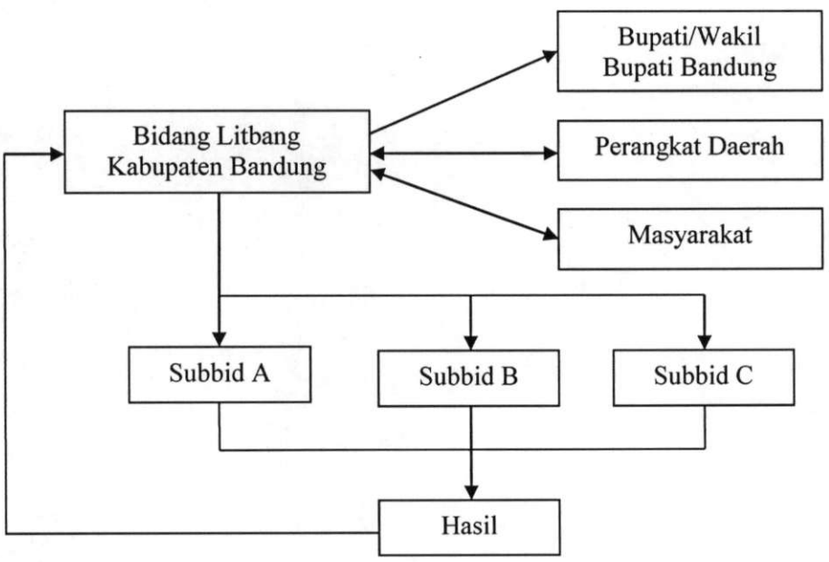
IV.A. Mekanisme atau proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan



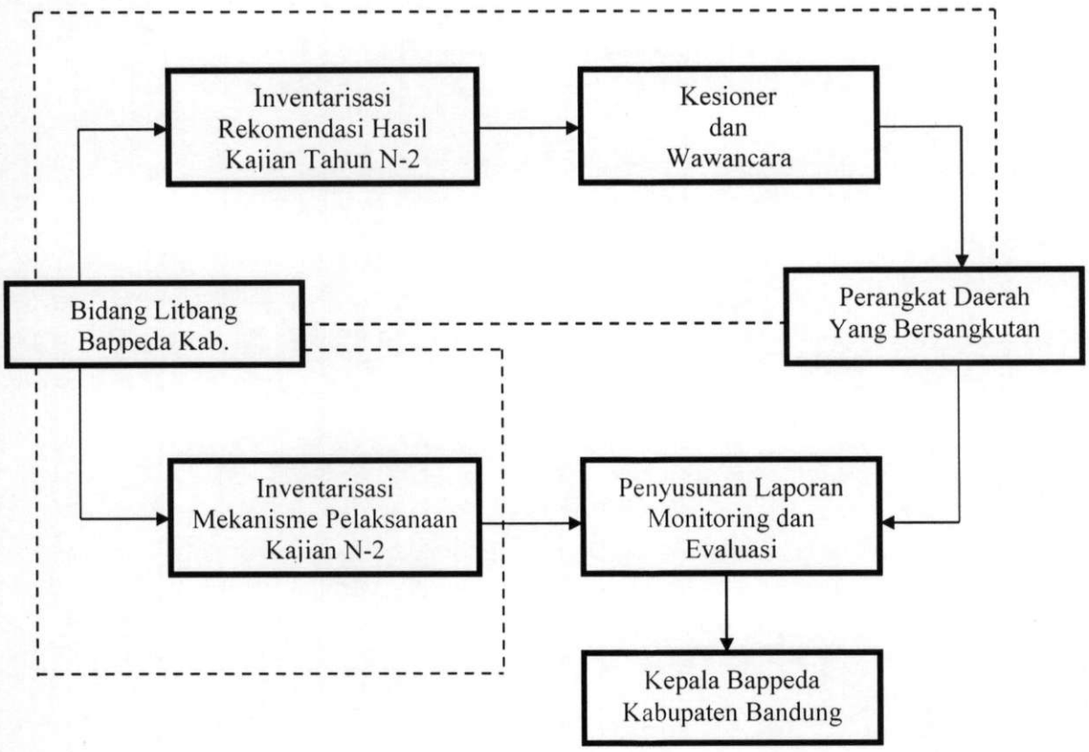
V.A. Mekanisme atau proses koordinasi Litbang



VI.A. Mekanisme atau proses sosialiasi Litbang



VII.A. Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi Litbang



Bandung,2017

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER